



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 12 TAHUN 2004**

TENTANG

**POKOK-POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik, dipandang perlu untuk menetapkan pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 77) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan

daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk -produk Hukum Daerah;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TENTANG
POKOK – POKOK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat sebagai

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ialah pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi wewenang tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah ialah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.
10. Bendahara Umum Daerah ialah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk Kekayaan Daerah lainnya.
11. Pengelola Keuangan Daerah ialah pejabat pemegang Kekuasaan penggunaan anggaran Belanja Daerah.
12. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
13. Pemegang Kas ialah setiap Pegawai Daerah yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah.
14. Pembantu Pemegang Kas ialah pegawai daerah yang ditunjuk melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran.
15. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi Keuangan Daerah.
16. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu Satuan Pemegang Kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada lembaga teknis daerah.
17. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan

18. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
19. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
20. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.
21. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.
22. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
23. Sisa lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
24. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun yang tidak berwujud.
25. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
26. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang, dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang, dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 3

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 4

Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan Dokumen Daerah.

Pasal 6

APBD disusun berdasarkan pendekatan Kinerja.

Pasal 7

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 8

- (3) Setiap pejabat daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pasal 9

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 10

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri ke dalam anggaran Belanja Tidak Tersangka.

Pasal 11

Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Bagian Pertama

Gaji dan Tunjangan

Pasal 12

- (1) Walikota dan Wakil Walikota diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang -undangan.

Bagian Kedua

Walikota dan Wakil Walikota disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya.

Pasal 14

Walikota dan Wakil Walikota disediakan kendaraan dinas.

Pasal 15

Walikota mengatur penggunaan kendaraan operasional lainnya.

Bagian Ketiga

Biaya Operasional

Pasal 16

- (1) Walikota dan Wakil Walikota, karena jabatannya, dalam melaksanakan tugasnya disediakan anggaran.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Biaya Rumah Tangga, Biaya pembelian Inventaris Rumah Jabatan, Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan Inventaris yang digunakan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Belanja Pemeliharaan Kesehatan, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Pakaian Dinas dan Belanja Penunjang Operasional.

BAB IV

KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

Bagian Pertama

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 17

- (1) Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
 - a. Uang Representasi;
 - b. Uang Paket;
 - c. Tunjangan Jabatan;
 - d. Tunjangan Komisi;
 - e. Tunjangan Khusus;
 - f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- (2) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan

- a. uang duka sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi;
- b. bantuan biaya pengangkutan jenazah.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana
Pasal 18

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah dinas jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (2) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.

Pasal 19

Ketua DPRD mengatur penggunaan kendaraan operasional lainnya.

Bagian Ketiga
Biaya Kegiatan DPRD
Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Penunjang Kegiatan.
- (2) Besarnya Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi Keuangan Daerah.

- (1) Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD.
- (2) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBD.
- (3) Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 22

- (1) Struktur APBD merupakan satu ketentuan yang terdiri dari Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 23

- (1) Struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan bidang Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka penyusunan statistik keuangan pemerintah, klasifikasi struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kode rekeningnya disesuaikan dengan macam dan jenis kewenangan yang dimiliki daerah.
- (3) Setiap bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat

Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 25

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dirinci menurut Kelompok Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Yang Sah.
- (2) Setiap kelompok Pendapatan dirinci menurut jenis Pendapatan, Setiap ke lompok Jenis Pendapatan dirinci menurut Objek Pendapatan, Setiap Objek Pendapatan dirinci menurut rincian Objek Pendapatan.

Bagian Ketiga

Belanja

Pasal 26

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) terdiri dari bagian Belanja Aparatur Daerah dan bagian belanja Pelayanan Publik.
- (2) Bagian belanja Aparatur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal.
- (3) Bagian Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Tersangka.
- (4) Setiap Kelompok Belanja dirinci menurut Jenis Belanja, setiap Jenis Belanja dirinci menurut Objek Belanja, setiap Objek Belanja dirinci menurut Rincian Objek Belanja.

Pasal 27

lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

- (2) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti -bukti yang sah.

Pasal 28

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
- b. tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
- c. tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Bagian Keempat

Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 29

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.
- (2) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari anggaran Belanja Daerah.
- (3) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah.
- (4) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan antara lain untuk transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Hutang, Penyertaan Modal (Investasi) dan atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, jenis Pengeluaran Daerah.
- (5) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai antara lain dari Sisa

- (6) Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan merupakan selisih lebih dari Surplus/ Defisit ditambah dengan Pos Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 30

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Pasal 31

- (1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan tujuan, besaran dan Sumber Dana Cadangan serta jenis Program/Kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan tersebut.
- (3) Dana Cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

Pasal 32

- (1) Pengisian Dana Cadangan setiap tahun dianggarkan dalam Kelompok Jenis Penggunaan Daerah, Objek Transfer ke Dana Cadangan.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada:
 - a. Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Objek Transfer dari Dana Cadangan;
 - b. Bagian, Kelompok dan Jenis Belanja Modal.

Pasal 33

Pembiayaan pengelolaan aset daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah dalam APBD dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Objek Pinjaman dan Obligasi, sesuai

Pasal 35

- (1) Jumlah pinjaman yang jatuh tempo pada tahun berkenaan dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Objek Pembayaran Pokok Pinjaman.
- (2) Jumlah Bunga, denda dan Biaya Administrasi Pinjaman yang akan dibayar pada tahun berkenaan dianggarkan pada Bagian, Kelompok Belanja, Jenis Belanja Administrasi Umum, Objek Bunga dan Denda serta Rincian Objek Bunga dan Denda Pinjaman.

BAB VI

PENYUSUNAN APBD

Bagian Pertama

Arah, Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas APBD

Pasal 36

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan kebijakan umum APBD.
- (2) Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan / atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan Daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Walikota menyusun Strategi dan Prioritas APBD.

Bagian Kedua

Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran

Pasal 38

- (1) Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) serta Strategi Prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan

- (2) Usulan Program, Kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran kinerja yang akan diatur dalam Keputusan Walikota.

Pasal 39

- (1) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dituangkan dalam Rencana anggaran Satuan Kerja.
- (2) Rencana anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada satuan kerja yang bertanggung jawab menyusun anggaran untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah.
- (3) Tata cara pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Hasil pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rancangan APBD.

Bagian Ketiga

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Pasal 40

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran-lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ringkasan APBD;
 - b. Rincian APBD;
 - c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 - d. Daftar jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan;
 - e. Daftar Piutang Daerah;
 - f. Daftar Pinjaman Daerah;
 - g. Daftar Investasi (Penyertaan modal Daerah);
 - h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;
 - i. Daftar Dana Cadangan

Bagian Keempat

Penetapan APBD

Pasal 41

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Walikota kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan.
- (3) DPRD menetapkan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan atau sebelum tahun anggaran berjalan.

Pasal 43

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut Kelompok, Jenis, Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Walikota menetapkan Rencana Anggaran satuan kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
- (2) Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

BAB VII

PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

- a. kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategi;
 - b. penyusunan akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah yang ditetapkan;
 - c. terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan APBD, dibahas dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD.
 - (3) Perubahan dan Arah Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh walikota sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran.
 - (4) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah kepada satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas.
 - (5) Hasil pembahasan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam Rencana Perubahan APBD.
 - (6) Rancangan Perubahan APBD memuat anggaran daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan.

Bagian Kedua

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Pasal 46

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan lampiran -lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ringkasan Perubahan APBD ;
 - b. Rincian Perubahan APBD ;
 - c. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Organisasi.
 - d. Daftar Piutang Daerah ;

- (3) Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat uraian Kelompok, Jenis sampai Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Bagian Ketiga
Penetapan Perubahan APBD

Pasal 47

- (1) Rancangan Peraturan tentang Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Walikota kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Nota Perubahan APBD.
- (3) DPRD menetapkan agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Peraturan tentang Perubahan Daerah APBD paling lambat tiga bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.

Pasal 48

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, menurut Kelompok, Jenis, Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Walikota menetapkan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja Menjadi Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
- (2) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna anggaran.
- (3) Penetapan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.

Pasal 50

- (1) Walikota adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola keuangan daerah.
- (2) Walikota adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD, menetapkan keputusan tentang :
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek;
 - e. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
 - f. pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendaharawan Umum Daerah;
 - g. pejabat yang diberi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan APBD setiap unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas;
 - h. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Bukti Dasar pemungutan Pendapatan Daerah;
 - i. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Pendapatan Lainnya yang Sah; dan
 - j. pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak Ketiga yang mengakibatkan Pendapatan dan Pengeluaran APBD.

Bagian Kedua

Bendahara Umum Daerah

Pasal 51

- (1) Bendaharawan Umum daerah menatausahakan kas dan kekayaan daerah lainnya .
- (2) Bendaharawan Umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Walikota.

- (2) Pembukaan Kas Rekening Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) Bank.
- (3) Pembukaan Kas Rekening Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 53

Bendaharawan Umum Daerah setiap bulan menyusun Rekonsiliasi Bank yang mencocokkan Saldo menurut pembukuan Bendaharawan Umum Daerah dengan Saldo menurut Laporan Bank.

Pasal 54

- (1) Uang Milik Daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah.
- (2) Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang di Bank, dan jasa giro merupakan Pendapatan Daerah.

Pasal 55

Bendaharawan Umum Daerah menyimpan seluruh bukti yang sah kepemilikan atau sertifikat atas kekayaan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan tertib.

Pasal 56

Bendaharawan Umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada unit yang melaksanakan akuntansi keuangan Daerah untuk dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

Bagian Ketiga

Pengguna Anggaran

Pasal 57

- (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai

Bagian Keempat

Pemegang Kas

Pasal 58

- (1) Di setiap Perangkat daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang Kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan 1 (satu) Pemegang Barang yang Melaksanakan tata usaha barang Daerah.
- (2) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan non struktural/fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai pengelola keuangan Daerah lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas tata usaha keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang Kas dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Kasir, seorang penyimpan uang, seorang Pencatat Pembukuan, serta seorang pembuat Dokumen pengeluaran dan Penerimaan Uang.
- (4) Pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas Pendapatan Asli Daerah, tugas Kasir dibagi menjadi Kasir Penerima dan Pengeluaran Uang.
- (5) Pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas penatausahaan Keuangan Daerah, Pemegang Kas ditambah seorang Pembantu Pemegang Kas yang bertugas menyiapkan SPJ Gaji.
- (6) Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas selanjutnya disebut Satuan Pemegang Kas.
- (7) Kepala satuan kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh satuan pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 59

- (1) Dalam fungsinya sebagai penerima pendapatan daerah, Satuan Pemegang Kas dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran Perangkat daerah.
- (2) Satuan pemegang Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) wajib menyetor seluruh Uang yang diterimanya ke Bank atas nama rekening Kas Daerah paling lambat satu hari sejak uang kas tersebut diterima.

Pasal 60

- (1) Pada unit kerja yang bertugas mengumpulkan uang hasil Pajak Daerah dan

- (2) Satuan Pemegang Kas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima.

Pasal 61

Satuan Pemegang Kas dilarang menyimpan kas yang diterimanya atas nama pribadi pada suatu Bank atau lembaga lainnya.

Pasal 62

Formulir yang digunakan dalam penatausahaan satuan pemegang Kas terdiri dari :

- a. Daftar pengantar SPP BT/PK;
- b. SPP BT/PK;
- c. Daftar Perincian Rencana Penggunaan BT/PK;
- d. Pengesahan PK yang terpakai;
- e. SKO;
- f. Register SPP;
- g. Register SPM;
- h. Buku Kas Umum Pemegang Kas;
- i. Buku Simpanan Bank;
- j. Buku Panjar;
- k. Buku PPN/PPh;
- l. Buku Pembantu Per Kode Rekening.

Bagian Kelima

Penerimaan Kas

Pasal 63

- (1) Setiap penerimaan kas disetor sepenuhnya ke Rekening Kas Daerah pada Bank.
- (2) Bank mengeluarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau Bukti Penerimaan Kas lainnya yang sah.
- (3) STS atau bukti Penerimaan Kas lainnya yang sah sebagai mana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi.

Pasal 64

- (2) Badan, lembaga keuangan atau Kantor Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang kas yang diterima secara berkala ke Rekening Kas Daerah di Bank.
- (3) Badan, lembaga keuangan atau kantor Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Walikota melalui Bendaharawan Umum Daerah.
- (4) Tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 65

- (1) Semua Kas yang diterima kembali dari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan SPM dibukukan sebagai pengurangan atas Pos Belanja Daerah tersebut.
- (2) Penerimaan-penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi setelah Tahun Anggaran ditutup, dimasukkan pada Tahun Anggaran berikutnya dan dibukukan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pasal 66

- (1) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset Daerah dibukukan pada kelompok Pendapatan asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset Daerah yang dipisahkan dibukukan pada kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan.

Pasal 67

Penerimaan yang berasal dari pungutan atau potongan yang akan disetor kepada pihak ketiga dilakukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.

Bagian Keenam

Pengeluaran Kas

Pasal 68

- (1) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum

- (2) Untuk pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yangformasinya telah ditetapkan dan belanja Administrasi Umum untuk pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Untuk pengeluaran kas atau beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas Anggaran Kas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 69

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibebankan dalam APBD.
- (2) Selain gaji dan tunjangan lainnya, bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan tambahan penghasilan berupa :
 - a. Tunjangan Emulemet bagi pejabat struktural;
 - b. Tunjang Kesejahteraan bagi para pegawai non struktural/fungsional;
 - c. Tunjangan-tunjangan lain pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikota berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Pembiayaan pensiunan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dan pembayaran Pekerja Harian Lepas menjadi Tanggungjawab Daerah.

Pasal 70

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 71

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- (2) SPP sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan disertai

- (4) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas pada Satuan Pemegang Kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPP-PK).

Pasal 72

- (1) Pembayaran dengan Beban Tetap dapat dilakukan antara lain untuk keperluan :
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas sepanjang mengenai uang pesangon;
 - c. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;
 - d. Pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo, biaya bunga dan biaya administrasi pinjaman;
 - e. Pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga;
 - f. Pembelian barang dan jasa; dan
 - g. Pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri yang jenis dan nilainya ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pembayaran atas SPP-BT dapat dilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan, antara lain:
- a. SPP-BT;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. SKO;
 - d. Daftar penggunaan perincian anggaran belanja;
 - e. Penunjukan rekan ; disertai risalah pelelangan;
 - f. SPK bagi penunjukan rekan yang tidak melalui pelelangan;
 - g. Kontrak pelaksanaan pengadaan barang / jasa;
 - h. Tanda terima pembayaran , Kwitansi , nota dan faktur yang disetujui kepala unit Kerja Penggunaan Anggaran ;
 - i. Berita acara tingkat penyelesaian pekerjaan ;
 - j. Berita acara penerimaan barang / pekerjaan ;
 - k. Faktur pajak;
 - l. Berita acara pembebasan tanah yang dibuat oleh panitia pembebasan tanah ;
 - m. Akte notaris untuk pembelian barang tidak bergerak;
 - n. Foto-foto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan ;
 - o. Surat angkutan;
 - p. Konosemen;

Pasal 73

Pembayaran untuk Pengisian Kas dapat dilakukan apabila SPP-PK, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) kecuali pada awal tahun anggaran dapat diberikan uang panjar setinggi-tingginya untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

Pasal 74

- (1) Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dapat diterbitkan SPM.
- (2) Batas waktu antara penerimaan SPP-BT/SPP-PK dengan penerbitan SPM-BT/SPM-PK oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan pertimbangan kelancaran dan kemudahan pelayanan administrasi Pemerintah Daerah.
- (3) SPM-BT/SPM-PK diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan cek yang akan di cairkan di Bank atas beban Rekening Kas Daerah.

Pasal 75

- (1) Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dan untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia.
- (2) Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.

Pasal 76

Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 27 ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat satu bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan.

Pasal 77

- (1) Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 78

Pengeluaran kas yang berupa pembayaran untuk pihak ketiga dalam kedudukannya sebagai wajib pungut dilakukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.

Pasal 79

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pembukuan terdiri dari:

- a. Register SKO;
- b. Register SPP;
- c. Register SPM;
- d. Register SPJ;
- e. Register Penagihan Piutang;
- f. Daftar penguji SPM.

Bagian ketujuh

Pembiayaan

Pasal 80

Jumlah Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan di Tahun Anggaran yang lalu dipindah bukukan pada kelompok pembayaran, Jenis Penerimaan Daerah, Objek Sisa lebih Tahun Anggaran Tahun yang lalu.

Pasal 81

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh Bendaharawan Umum Daerah.
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan lain.
- (3) Program/kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagai imana dimaksud Pasal 31 dilaksanakan apabila Dana Cadangan ini disisihkan telah tercapai.
- (4) Untuk pelaksanaan program / kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindah bukukan ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 83

- (1) Pinjaman Daerah jangka pendek dan jangka panjang disalurkan melalui Rekening Kas Daerah.
- (2) Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah diperlukan sama dengan penatausahaan program/atau kegiatan lainnya.
- (3) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman Daerah dicantumkan dalam Daftar Pinjaman Daerah.

Bagian kedelapan

Barang dan Jasa

Pasal 84

- (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan yang disyaratkan/ditetapkan;
 - b. terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - c. menggunakan produksi dalam negeri; dan
 - d. memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar harga satuan barang dan jasa ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 85

- (1) Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD, wajib dibukukan ke dalam rekening aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembukuan Aset Daerah dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 86

Dalam hal pengelolaan aset daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan

Pasal 87

Aset Daerah yang dicuri atau hilang, rusak atau musnah dapat dihapuskan dari pembukuan aset dan daftar inventaris aset daerah.

Pasal 88

- (1) Aset yang berasal dari pihak ketiga berupa donasi, hibah, sumbangan, kewajiban dan tukar guling yang menjadi milik Pemerintah Daerah dituangkan dalam berita acara.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau nilai pengganti.

Pasal 89

- (1) Penambahan atau pengurangan nilai aset Daerah akibat perubahan status hukum dibukukan pada rekening Aset Daerah yang bersangkutan dan dicatat dalam daftar Inventaris Barang Daerah.
- (2) Tata cara penghapusan Aset Daerah dilaksanakan se suai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 90

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.
- (2) Sistem dan prosedur Akuntansi Keuangan Daerah yang meliputi dokumen, catatan, fungsi yang terkait, dan prosedur penatausahaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Laporan Pengguna Anggaran

Pasal 91

pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan.

- (3) Mekanisme dan prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Laporan Triwulanan
Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulan sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Bentuk Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Laporan Akhir Tahun Anggaran
Pasal 93

- (1) Setelah Tahun Anggaran berakhir, Walikota menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari:
 - a. Laporan Perhitungan APBD;
 - b. Nota Perhitungan APBD;
 - c. Laporan Aliran Kas; dan
 - d. Neraca Daerah.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengungkapkan:
 - a. secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan Pemerintah Daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumberdaya ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab terjadi selisih

- e. transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan; dan
- f. catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan.

Pasal 94

Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a berupa perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran yang berkenaan, baik Kelompok Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan.

Pasal 95

- (1) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan Laporan Perhitungan APBD.
- (2) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan, serta kinerja keuangan daerah yang mencakup antara lain :
 - a. pencapaian kinerja daerah dalam rangka melaksanakan program yang direncanakan dalam APBD tahun Anggaran berkenaan, berdasarkan Rencana Strategik;
 - b. pencapaian kinerja pelayanan yang dicapai ;
 - c. bagian Belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal untuk aparatur daerah dan pelayanan publik;
 - d. bagian Belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan, belanja modal bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak tersangka untuk pelayanan publik ;
 - e. bagian Belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk Sekretariat DPRD; dan
 - f. posisi Dana Cadangan.

Pasal 96

- (1) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktifitas

Pasal 97

- (1) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf d menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, hutang dan ekuitas dana pada akhir Tahun Anggaran.
- (2) Posisi Aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam pengertian aktiva sumber daya alam seperti hutan, sungai, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan, serta harta peninggalan sejarah yang menjadi aset nasional.

BAB X

PERHITUNGAN APBD

Bagian Pertama

Proses Penyusunan Rancangan Perhitungan APBD

Pasal 98

Setelah Tahun Anggaran berakhir, pejabat yang bertanggungjawab atas pembendaharaan dilarang menerbitkan SPM yang membebani Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 99

- (1) Agar laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang benar dan wajar, pada rekening tertentu dalam kelompok Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan Neraca dilakukan penyesuaian sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban yang diperhitungkan pada Tahun Anggaran yang berkenaan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat jurnal pada Buku Jurnal Umum.

Pasal 100

- (1) Bendahara Umum Daerah menutup semua transaksi penerimaan kas dan transaksi setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (2) Selambat-lambatnya satu hari kerja setelah Tahun Anggaran berakhir, Bendaharawan Umum Daerah melakukan perhitungan kas dan dituangkan dalam Berita Acara.

- (2) Penutupan buku catatan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat jurnal pada Buku Jurnal Umum.
- (3) Semua transaksi yang terjadi setelah berakhirnya Tahun Anggaran berkenaan dimasukkan sebagai transaksi Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 102

- (1) Satuan Kerja yang bertanggungjawab menyusun perhitungan anggaran mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD.
- (2) Perhitungan APBD disusun menurut susunan APBD setelah perubahan.
- (3) Perhitungan APBD terdiri dari anggaran setelah perubahan, rincian realisasi dan perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi, baik karena faktor terkendali maupun yang tidak terkendali penanggungjawab program / kegiatan.

Bagian Kedua

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD

Pasal 103

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) disampaikan Walikota kepada DPRD untuk diminta persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah
- (3) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Masukan dari masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD.

- (1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) beserta lampirannya ditentukan oleh DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD yang telah disetujui oleh DPRD disahkan oleh Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Pasal 105

- (1) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota tentang Penjabaran Perhitungan APBD.
- (2) Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota tersebut.
- (3) Lampiran-lampiran Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ringkasan Perhitungan APBD;
 - b. Laporan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan ;
 - c. Rincian Perhitungan APBD;
 - d. Daftar Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 - e. Daftar Piutang Daerah;
 - f. Daftar Pinjaman Daerah;
 - g. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
 - h. Daftar Realisasi Dana Cadangan;
 - i. Daftar Cek Yang Masih Belum Dicairkan;
 - j. Daftar Aset Yang Diperoleh Pada Tahun Berkenaan; dan
 - k. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba dan Laporan Aliran Kas.
- (4) Rincian Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat uraian Kelompok, Jenis Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan antara lain aspirasi masyarakat.

Pasal 107

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, maka Walikota dapat membentuk Satuan Pengawasan Interen.
- (2) Satuan Pengawasan Interen tersebut pada ayat (1) kean ggotaan sepenuhnya menjadi kewenangan Walikota.
- (3) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 108

- (1) Pemeriksaan Keuangan Daerah dilakukan oleh suatu lembaga yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan berdasarkan peraturan perundangan -undangan yang berlaku.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

BAB XII

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 109

- (1) Setiap Kerugian Daerah baik yang langsung maupun yang tid ak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau yang lalai.
- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang be rsangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 110

- (1) Walikota wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan

BAB XIII

SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 111

Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian pihak Ketiga Kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat pengelolaannya oleh pihak ketiga, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 112

- (1) Peran serta Pihak Ketiga dalam rangka pembangunan Daerah dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk sumbangan.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga dapat berupa uang atau yang dipersamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dengan cara pemberian, Donasi, Hibah, Wakaf, Hadiah dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu.

Pasal 113

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yang berupa uang harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pada setiap akhir Tahun anggaran sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak wajib diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 114

- (1) Sumbangan oleh Pihak Ketiga yang berupa uang disetor ke kas Daerah.
- (2) Sumbangan oleh Pihak Ketiga yang berupa barang bergerak atau tidak bergerak menjadi kekayaan Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan kepada pihak-pihak atau instansi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pelaksanaan penerimaan sumbangan Pihak Ketiga diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 116

Format/bentuk isi formulir/berkas sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), pelaku tindak pidana terhadap peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 118

- (1) Selain Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, catatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan yang telah diatur berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 120

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 Agustus 2004

WALIKOTA TANJUNGPINANG

Hj. SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

H. AZHAR SYAM
PEMBINA UTAMA MUDA